



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 300/Kep.197-BPBD/IV/2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka waktu pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Seri D (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/202 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/1852/HUKHAM tentang Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Bodebek.
3. Berita Acara Rapat Nomor 443.1/78/Set.Covid-19 tanggal 12 April 2020 tentang pembahasan draf Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;

- KEDUA : Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID 19) yang berdampak sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kegiatan Fasilitas Umum dan, Moda Transportasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di wilayah Kota Bekasi wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KELIMA : Pelayanan Publik di bidang perijinan dan non perijinan di Kota Bekasi dihentikan, kecuali pelayanan kesehatan dan atau pelayanan tertentu yang dikecualikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2020

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.